

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transaksi bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan yang penuh menanggung risiko dan risiko yang sering terjadi adalah adanya *wanprestasi* dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan *simbiosis mutualisme* atau kepercayaan di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang timbul perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa. Semakin luas arena aktivitas perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin meningkat, sehingga makin banyak pula sengketa yang membutuhkan penyelesaian.<sup>1</sup> Begitupun dalam bisnis perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, terutama dalam penyaluran dana, sering timbul *default* atau kegagalan, baik disebabkan adanya ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak.<sup>2</sup> Jadi secara umum penyebab terjadinya sengketa adalah karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya terhadap suatu sengketa, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini telah mengakomodir bentuk-bentuk penyelesaiannya yang bisa dipilih oleh para pihak, yaitu dalam bentuk litigasi (peradilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Proses penyelesaian sengketa

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolutions dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 12

<sup>2</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2008), hal. 47

melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang atau kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsive. Keterlambatan penanganan sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang sedang dibangun terhambat, tidak efisien, produktivitas menurun sehingga mengakibatkan kerugian dipihak konsumen.

Berangkat dari deskripsi proses litigasi di atas, menginspirasi pihak-pihak untuk memilih penyelesaian non litigasi yang lebih menguntungkan, memberikan rasa aman dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak,<sup>3</sup> yang dalam bahasa modern sekarang ini disebut *win-win solution* yang merupakan tujuan esensial dari arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa diluar proses pengadilan (non litigasi).<sup>4</sup>

Lembaga tersebut dikenal dengan arbitrase sendiri dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>5</sup>

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1-2

<sup>4</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ( Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hal. ii

<sup>5</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dan ruang lingkupnya dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (1) yang berbunyi:<sup>6</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Arbitrase sebagai salah satu medium penyelesaian sengketa non litigasi yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan pelaku bisnis lazim dijadikan pilihan sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul. Arbitrase merupakan bentuk lain dari adjudikasi, yaitu adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase ini memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negara. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa, hal ini tentunya menghantar arbitrase pada posisi yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai salah satu medium penyelesaian sengketa disektor bisnis yang paling diminati oleh pelaku bisnis.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum

---

<sup>6</sup> Ibid

banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang melekat pada lembaga arbitrase disamping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas.

Sudah merupakan rahasia umum bahwa secara faktual tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang kalah, hal ini memungkinkan kepadanya untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi terhadapnya, upaya pembatalan putusan arbitrase secara hukum memiliki pijakan yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Salah satu contoh pembatalan putusan badan Arbitrase yang dikabulkan oleh pengadilan adalah Putusan Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional( BASYARNAS ) Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, dengan Pemohon PT. Bank Syariah Mandiri melawan Majelis Arbiter Basyarnas dan dan PT. Atriumasta Sakti.

Mengingat pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”,<sup>7</sup> karena upaya hukum pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan “ banding” biasa. Tanpa alasan-alasan yang spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase

---

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141

tidak mungkin dipenuhi.<sup>8</sup> Hal ini memiliki tujuan agar jangan sampai upaya pembatalan putusan arbitrase senyata-nyata melenyapkan prinsip *final and binding* dari suatu putusan arbitrase.

Berangkat dari argumentasi di atas, tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengabulkan pembatalan tersebut dalam Putusan Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Pusat serta menganalisisnya. Hal inilah yang menghatarkan penulis untuk melakukan penelitian dengan tema” *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 792/PDT.G/2009/PA. JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat?

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 112

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara tuntas mengenai hal-hal dibawah ini:

1. Pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat.
2. Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat.

Dengan penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat: secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan secara praktis, bagi para pelaku bisnis ekonomi syariah dan masyarakat luas dalam memahami dan menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Demikian juga bagi lembaga peradilan agama dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dan yang terpenting lagi bagi peneliti, dengan penelitian ini menjadi dasar penelitian selanjutnya terutama dalam mengkaji terhadap Kesiapan PA dalam menyelesaikan sengketa keperdataan khususnya bidang ekonomi syariah pasca lahirnya UU No. 3 tahun 2006.

### **D. Kerangka Teoritik**

Ketika undang-undang telah disahkan, maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku di bumi nusantara, untuk efektifitas pemberlakuan

undang-undang tersebut, maka dibutuhkan struktur sebagaimana telah dikatakan di atas. Maksud struktur di sini adalah kekuasaan (*power*) sebab pada prinsipnya (sekadar semboyan) “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”,<sup>9</sup> berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan kekuasaan, kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang menurut konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>10</sup>

Senada dengan konstitusi di atas Pasal 18 Undang-undangan No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keempat lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan Negara dibidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam

---

<sup>9</sup> R. Arry Mth. Soekowathy, *Orientasi Filsafat Hukum; Fungsi dan Relevansinga Bagi Pembangunan* ( Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hal. 23. Lihat juga dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Liberty: Yogyakarta, 1986), hal. 19-20.

<sup>10</sup> Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 merupakan landasan sistem pengadilan negara (*state court sistem*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court sistem based on jurisdictions*.<sup>11</sup>

Dalam melakukan kajian terhadap kewenangan mengadili dari suatu badan pengadilan, sudah barang tentu akan selalu bersangkut paut dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata. Ini disebabkan persoalan kompetensi pengadilan dalam hukum acara perdata berada pada ruang lingkup pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara badan pengadilan yang tidak sejenis. Maksudnya adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun dalam lingkungan pengadilan yang berbeda.<sup>12</sup>

Akan tetapi walau demikian dalam ranah hukum perdata, jika terjadi beda pendapat, sengketa bisa diselesaikan di lembaga di luar lembaga-lembaga Negara di atas. Lembaga tersebut dikenal dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Adapun yang dimaksud dengan alternative

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 180-181.

<sup>12</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 8. Lihat juga R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 59.

penyelesaian sengketa dan ruang lingkupnya dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (1) yang berbunyi” Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sudah merupakan rahasia umum bahwa secara faktual tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang kalah, hal ini memungkinkan kepadanya untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi terhadapnya, upaya pembatalan putusan arbitrase secara hukum memiliki pijakan yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Mengingat pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”,<sup>13</sup> karena upaya hukum pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan “banding” biasa. Tanpa alasan-alasan yang spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.<sup>14</sup> Hal ini memiliki tujuan agar jangan sampai upaya pembatalan putusan arbitrase senyata-nyata melenyapkan prinsip *final and binding* dari suatu putusan arbitrase.

---

<sup>13</sup> Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 112

Dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: *Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kemudian dalam penjelesan Pasal 70 tersebut di atas disebutkan bahwa: *Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.*

Penelitian lembaga Arbitrase Syariah dari berbagai perspektif pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Adalah sangat penting pada bagian ini untuk meletak satu perbedaan pasti antara pokok kajian yang akan diteliti pada kesempatan ini dengan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menjamin orisinilitas hasil karya peneliti nantinya. Sejauh peneliti melakukan tela'ah pustaka, terdapat beberapa hasil penelitian yang mendekati

kajian pokok penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun sebagian peneliti tersebut adalah:

1. Muhammad 'Arif. 2008. ***Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah***. Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pengurus BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun faktor penyebabnya adalah kewenangan tersebut merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama, sudah pada waktu dan tempatnya jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tersebut, jangkauan lokasi Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten/Kota, dapat mengeksekusi putusannya dan para Hakimnya sudah banyak yang memahami akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah serta kewenangam tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 3/2006. Eksistensi BASYARNAS tetap kuat pasca UU No.3/2006.
2. Rahayu Hartini. 2007. ***Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama***. Penelitian yang dibiayai oleh Anggaran Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebelum lahirnya UU

NO.3 Tahun 2006, dalam melakukan Penyelesaian Sengketa bidang Ekonomi Islam dilakukan dengan cara perdamaian (sulh/ishlah), arbitrase, dan pengadilan biasa (al-qadha`). Dalam UU No. 30 Tahun 1999 konsep-konsep perdamaian secara implisit sudah tertulis, yang dituangkan didalam fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bidang ekonomi syari'ah. Dengan menunjuk BAMUI (sekarang BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesai sengketa dengan tetap berpedoman pada UU Arbitrase dan prosedur yang berlaku. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan dalam pasal 49 beserta penjelasannya, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke Pengadilan Agama. Namun MUI masih tetap memberikan fatwa (ada 4 Fatwa) yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan oleh Basyarnas. Disini terjadi dualisme aturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah. Kemudian apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional atau hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur.<sup>15</sup>

3. Sitiliyana, 2008. ***Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah Dengan Nasabah Melalui BASYARNAS Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Dan Pengadilan Agama Menurut UU No. 21 Tahun 2008(Studi Komparatif)***. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. hasil penelitiannya adalah bahwa di

---

<sup>15</sup> Rahayu Hartini. 2007. Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Penelitian yang dibiayai oleh Anggaran Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007. Hal. 25

BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah lebih mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk perdamaian kedua belah pihak. Sedangkan dalam pengadilan agama pertama kalinya adalah melakukan perdamaian, apabila tidak bisa diselesaikan maka melakukan langkah kedua yaitu litigasi atau persidangan.<sup>16</sup>

4. Prita Amalia dan Siti Noormalia Putri, 2008. *Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Bidang Perbankan*. Penelitian yang dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008 Tanggal 18 April 2008. Hasil tersebut adalah bahwa Arbitrase dan mediasi memiliki beberapa keunggulan yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Arbitrase penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kecepatan dan ketepatan dalam proses pemeriksaan sengketa, menghasilkan putusan yang bersifat final and binding, para pihak juga memiliki kebebasan dalam memilih arbiter, prosesnya yang formai dan fleksibel, dan dikenal prinsip non-publikasi serta confidentiality. Sedangkan mediasi memiliki beberapa keunggulan, mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah, memfokuskan pada kepentingan para pihak, memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung

---

<sup>16</sup> Sitiliyana, 2008. *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah Dengan Nasabah Melalui BASYARNAS Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Dan Pengadilan Agama Menurut UU No. 21 Tahun 2008(Studi Komparatif)*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal. xii

dan cukup berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa dan menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak didapatkan di litigasi. Walaupun demikian sampai saat ini, terdapat beberapa hambatan untuk menyelesaikan sengketa perbankan ke arbitrase atau mediasi salah satunya adalah kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai kedua lembaga ini, dan juga khusus mengenai arbitrase belum jelas apakah perbankan merupakan objek sengketa yang dapat diarbitrase serta belum adanya lembaga arbitrase perbankan umum juga menghambat pemilihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan.<sup>17</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, diperlukan metode penelitian. Adapun pembahasan mengenai metode penelitian ini meliputi:

##### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka.<sup>18</sup> Dalam hal ini yang dilakukan adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

---

<sup>17</sup> Prita Amalia dan Siti Noormalia Putri. 2008. *Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Bidang Perbankan*. Penelitian yang dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008 Tanggal 18 April 2008, hal. 3 (Abstrak)

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 41.

tersier,<sup>19</sup> yang memiliki kaitan erat dengan obyek penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nantinya adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka<sup>21</sup> berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data penelitian didapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi tiga yaitu:<sup>22</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dengan obyek penelitian dalam kajian skripsi ini, yaitu:

---

52

hal. 33-34

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hal. 51

<sup>22</sup> Ibid, hal. 52

- 1) Putusan No.792/Pdt.g/2009/PA. Jakarta pusat tentang Pembatasan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional
  - 2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
  - 5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
  - 6) Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah literatur, buku, internet, artikel dan laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus.
4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.<sup>23</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini nantinya akan disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Muatan kajian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

##### BAB II KAJIAN TEORI

Muatan kajian meliputi tinjauan umum tentang pengertian badan arbitrase dan dasar hukumnya, kelebihan dan kelemahan badan arbitrase, klausula arbitrase sebagai dasar yurisdiksi lembaga arbitrase, sifat putusan badan arbitrase, kewenangan eksekutorial putusan Badan Arbitrase Syariah

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 251

Nasional (Basyarnas) dan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Muatan kajian meliputi tinjauan yuridis terhadap putusan No.792/Pdt.g/2009/Pa. Jakarta Pusat tentang Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang di dalamnya dikaji:

1. Pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat.
2. Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum penerimaan dan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat.

### BAB IV PENUTUP

Muatan kajian meliputi simpulan dan saran.